



PROVINSI JAWA TENGAH
WALI KOTA SURAKARTA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;

c. bahwa sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah

Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Solo (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya dalam bentuk saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam

PT BPR Bank Solo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

9. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Solo (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Solo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Solo (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Solo (Perseroda), baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Solo (Perseroda).

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perubahan Badan Hukum dan Nama

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo Kota Surakarta yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Solo (Perseroda).

Pasal 3

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan,

kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo beralih kepada PT BPR Bank Solo (Perseroda).

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) PT BPR Bank Solo (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

PT BPR Bank Solo (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum dari Perumda BPR Bank Solo menjadi PT BPR Bank Solo (Perseroda) adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

(2) Tujuan Perubahan bentuk badan hukum dari Perumda BPR Bank Solo menjadi PT BPR Bank Solo (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. mengembangkan PT BPR Bank Solo (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha PT BPR Bank Solo (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai penyalur gaji dan/atau tunjangan Aparatur Sipil Negara, tenaga kerja daerah dengan perjanjian kerja, tenaga kerja harian lepas/lainnya; dan

g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT BPR Bank Solo (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Solo (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebesar Rp16.575.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya milik Pemerintah Daerah selaku pemegang saham.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan modal dasar PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 11

Kepemilikan, jenis, jumlah, dan nilai nominal, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ANGGARAN DASAR

Pasal 12

- (1) Anggaran dasar PT BPR Bank Solo (Perseroda) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;

- h. nilai nominal setiap Saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi.

(3) Penyusunan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUPS.

BAB VIII
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PT BPR BANK SOLO
(PERSERODA)

Bagian Kesatu
Organ

Pasal 13

(1) Organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

(2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR Bank Solo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pegawai

Pasal 14

Pegawai PT BPR Bank Solo (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Solo menjadi PT BPR Bank Solo (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaianya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Solo (Perseroda).
- (4) Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya komisaris PT BPR Bank Solo (Perseroda).
- (5) Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo yang telah diangkat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya direksi PT BPR Bank Solo (Perseroda).

- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan dimaksud.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur atau nama penyebutan karena ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (8) Dalam hal PT BPR Bank Solo (Perseroda) dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan penyertaan modal dilaksanakan pada perusahaan hasil penggabungan atau peleburan.
- (9) Dalam hal penyertaan modal sudah direncanakan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetap dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini.

Pasal 16

Penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Solo sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo masih berlaku sampai dengan disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Solo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal kepada PT BPR Bank Solo (Perseroda).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat disahkannya status badan hukum PT BPR Bank Solo (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(1-6/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO**

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan langkah awal untuk menguatkan aspek kelembagaan industri Bank Perekonomian Rakyat dengan tujuan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Solo (Perseroda) merupakan perusahaan daerah yang modalnya 100% (seratus persen) dimiliki oleh pemerintah Kota Surakarta Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah

PT BPR Bank Solo (Perseroda) berupaya untuk selalu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang termasuk sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Daerah. BUMD memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan daerah dengan cara inovatif yang tidak memberatkan warga, seperti menciptakan bisnis yang berakar pada ekonomi lokal atau menggali potensi unik daerah tersebut. Untuk menjadikan BUMD sebagai instrumen efektif dalam meningkatkan PAD, penting untuk meningkatkan profesionalitas BUMD melalui manajemen yang lebih baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai, agar dapat bersaing dengan sektor-sektor ekonomi lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.